



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

Telepon / Faksimile (0567) 21092

Laman : disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el : kapuashuludikbud@gmail.com

Putussibau, 14 Februari 2025

Nomor : 400.3.1 / 149 / DPB / PD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan
Se-Kabupaten Kapuas Hulu
di
Kapuas Hulu

Pemerintah Pusat, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembelanjaan APBD secara selektif dan sehemat mungkin. Kebijakan ini berdampak pula pada kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk di antaranya ajang prestasi siswa yang dikenal sebagai Pekan Olahraga dan Seni (selanjutnya disingkat PORSENI). Terkait hal tersebut, disampaikan hal-hal berikut.

1. PORSENI Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 tidak dapat diselenggarakan.
2. Pengelola urusan pendidikan tingkat kecamatan (koordinator pendidikan) diperbolehkan melaksanakan ajang prestasi siswa di tingkat kecamatan sejauh sudah dipersiapkan dengan matang, terutama terkait sumber daya manusia, sarana dan pembiayaan.
3. Satuan-satuan pendidikan, melalui guru-guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (selanjutnya disingkat PJOK), dan guru-guru Pendidikan Seni dan Prakarya, tetap menunaikan kewajiban dalam hal mendampingi dan melatih peserta didik yang memiliki kecerdasan di bidang olahraga dan seni. Dianjurkan pula untuk menyelenggarakan ajang prestasi siswa tingkat sekolah di bidang olahraga dan seni sebagai wadah bagi aktualisasi diri siswa sekaligus sarana pembinaan karakter profil pelajar Pancasila.

4. Peserta didik yang memiliki jenis kecerdasan lain selain bidang olahraga harus turut menerima layanan pendidikan dari para guru PJOK agar dapat menikmati manfaat perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
5. Setiap satuan pendidikan diingatkan kembali untuk mengindahkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 400.3.5 / 148 / DPB / PD tentang Dukungan Satuan Pendidikan Pada Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



Petrus Kusnadi, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908151997031009

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.